



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR : 109/Pdt.P/2022/PN Blk**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**RUSTAN**, Tempat Tanggal Lahir di Bontomanai, 01 Juli 1970, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Jl. Perintis, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 03 Agustus 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Penghadap hendak mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK:7302100107700090.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Adapun alasan mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302100107700090 atas nama RUSTAN tertulis di Kartu Tanda Penduduk Baru pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

*Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 1 dari 13*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan

Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090;

3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 pemohon.
5. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 pemohon, Berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis di Kartu Tanda penduduk Lama Noppen : 780302.118537/67509 , Surat Keterangan Kelahiran , dan permohonan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bontomanai (Foto Copy Terlampir).
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon RUSTAN , Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, 01 Juli 1970, seharusnya tertulis Nama pemohon RUSTAN N, Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, 02 Maret 1978.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda penduduk Lama Noppen :780302.118537/67509, Tertulis Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon **RUSTAN N**, Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, **02 Maret 1978**.
  - b. Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Am. Kepala Desa Bontomanai , tertanggal 02 Agustus 2022, Tertulis Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon **RUSTAN N**, Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, **02 Maret 1978**.
  - c. permohonan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bontomanai, Tertulis Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon **RUSTAN N**, Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, **02 Maret 1978**.

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 2 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran** pemohon yang sebenarnya adalah **RUSTAN N**, Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, **02 Maret 1978**, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda penduduk Lama Noppen : 780302.118537/67509 , Surat Keterangan Kelahiran , dan permohonan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bontomanai (Foto Copy Terlampir).

9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka , berdasarkan segala apa yang terurai diatas , pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1387/DISP/CS/2010, Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070033, dan Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor NIK: 7302100107700090 terhadap Perkataan "**Nama RUSTAN** , Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, **01 Juli 1970**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**RUSTAN N**, Tempat Tanggal Lahir Bontomanai, **02 Maret 1978**," sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Lama Noppen : 780302.118537/67509, Surat Keterangan Kelahiran , dan permohonan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bontomanai.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 3 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Bugis dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah didengarkan tentang surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1387/DISP/CS/2010, atas nama RUSTAN, Lahir di Bontomanai tanggal 01 Juli 1970 anak Laki-Laki kesatu dari NURDIN dan ANISI, tanggal dikeluarkan Sungguminasa 19 April 2010. Diberi tanda (P.-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302102504070033, atas nama kepala keluarga RUSTAN, pada angka 1 Tertulis RUSTAN lahir di Bontomanai 01 Juli 1970, dikeluarkan tanggal 02 April 2020. Diberi tanda (P.-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302100107700090, atas nama RUSTAN, lahir di Bontomanai 01 Juli 1970, tanggal dikeluarkan 29 Maret 2019. Diberi tanda (P.-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Lama) Nomor 780302118537/67509, atas nama RUSTAN N, lahir di Bontomanai 02 Maret 1978, tanggal dikeluarkan 26 Oktober 1994. Diberi tanda (P.-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlah (SPTJM) Kebenaran Pasangan sebagai Suami Isteri antara NURDIN (alm) Dengan ANISI, tangal dikeluarkan surat 02 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama RUSTAN, lahir di Bontomanai, tanggal 02 Maret 1978, tanggal dikeluarkan surat 02 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlah (SPTJM) Kebenaran Pasangan sebagai Suami Isteri antara NURDIN (alm) Dengan ANISI, tangal dikeluarkan surat 02 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-7);
8. Fotocopy Pengantar Kartu Keluarga Nomor 7302102504070033, atas nama kepala keluarga RUSTAN, pada angka 1 Tertulis RUSTAN lahir di

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 4 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rustan.bontomanai.02.maret.1978, tanggal dikeluarkan surat ..... Diberi

tanda (P.-8);

9. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, atas nama kepala keluarga RUSTAN, perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dair 01 Juli 1970 menjadi 02 Maret 1978 tanggal dikeluarkan surat 02 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-9);

10. Fotocopy Formulir Kantu Tanda Penduduk (KTP), atas nama RUSTAN N, lahir di Bontomanai 02 Maret 1978, tanggal dikeluarkan surat 02 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-10);

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi UMAR bin NURDIN MALLA., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagaimana termuat dalam berita acara, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi MADELLA binti HASYIM., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagaimana termuat dalam berita acara, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta perubahan nama, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran yang dahulu bernama RUSTAN, tempat/tanggal lahir Bontomanai 01 Juli 1970, diubah menjadi RUSTAN N, tempat/tanggal lahir Bontomanai 02 Maret 1978, sehingga sesuai di Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-10 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. UMAR bin NURDIN MALLA dan 2. MADELLA binti HASYIM, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 5 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa dahulu pemohon mempunyai identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama RUSTAN N, lahir di Bontomanai pada Tanggal 2 Maret 1998 dan juga mempunyai Paspor sebagaimana identitas tersebut;
2. Bahwa Paspor pemohon kemudian ditahan di Negara Malaysia, dan pemohon kemudian memintan tolong kepada keluarga Pemohon untuk diterbitkan identitas baru dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dengan nama RUSTAN lahir di Bontomanai tanggal 01 Juli 1970;
3. Bahwa pemohon kemudian akan mengurus paspor baru di Kantor Imigrasi Makassar, tetapi identitas pemohon sudah terdakwa pada imigrasi makassar dengan nama RUSTAN N, lahir di Bontomanai tanggal 02 Maret 1978, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;
4. Bahwa Pemohon baru saja kembali ke Indonesia dari Malaysia dan pemohon mengurus paspor baru karena akan digunakan untuk kembali keluar Negeri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302102504070033, atas nama kepala keluarga RUSTAN, pada angka 1 Tertulis RUSTAN lahir di Bontomanai 01 Juli 1970, dikeluarkan tanggal 02 April 2020. Diberi tanda (P.-2);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302100107700090, atas nama RUSTAN, lahir di Bontomanai 01 Juli 1970, tanggal dikeluarkan 29 Maret 2019. Diberi tanda (P.-3);

Diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Perintis, Rt. 002/Rw.002, Desa/Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Rilau Alle, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 6 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat penting dan sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *Voluntair* dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 8 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran yang dahulu bernama RUSTAN, tempat/tanggal lahir Bontomanai 01 Juli 1970, menjadi RUSTAN N, tempat/tanggal lahir Bontomanai 02 Maret 1978 sesuai Kartu Tanda Penduduk (Lama) Pemohon dan memerintahkan untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk mengubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama karena adanya kekeliruan**

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemohon karena berdasarkan fakta hukum dahulu pemohon mempunyai identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama RUSTAN, tempat/tanggal lahir Bontomanai 01 Juli 1970, dimana Akta Kelahir, KTP dan Kartu Keluarga tersebut pemohon mengurusnya dengan memnita orang lain menguruskan agar pemohon memiliki identitas baru, karena Paspor milik pemohon dengan identitas lama telah ditahan oleh parat Pemerintah negara Malaysia.

Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama, tanggal, Bulan dan Tahun lahir ini karena saat pemohon akan mengurus paspor baru diketahui identitas pemohon sudah pernah terekam dalam data Imigrasi Makassar. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri yang melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pemohon mengubah nama dan identitas

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kependudukan yang segera sepihak terlebih dahulu dengan mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Lain, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang baru sebagaimana surat bukti P.-1., P.-2 dan P.-3;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi permohonan mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin kembali bekerja keluarga Negeri atau bekerja di Negara Malaysia dan pada saat pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Makassar diketahui kalau pemohon telah pernah mempunyai Paspor atas nama sehingga Kantor Imigrasi tidak bisa menerbitkan Paspor dan meminta penetapan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon telah berubah dan pemohon memang telah mengganti namanya menjadi RUSTAN lahir di Bontomanai tanggal 01 Juli 1970.

Mwnimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir harus terlebih dahulu mengajukan

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 10 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan ke Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir oleh instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri. Bukan sebaliknya sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon, mengubah terlebih dahulu nama, tanggal, bulan dan tahun kelhairan dengan kehendak sendiri dengan cara-cara yang tidak benar, tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang yang kemudian saat terjadi permasalahan barulah pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun kelahiran pada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri;

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor atas nama pemohon, dengan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran yang baru maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun dengan cara-cara yang tidak benar, tanpa melalui prosedur hukum yang berdasarkan undang-undang dan apabila terjadi permasalahan pada data paspor pemohon oleh pihak imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 11 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan akan menimbulkan kekacauan data administrasi kependudukan yang senantiasa dapat diubah-ubah sesuai kehendak orang perseorangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, maka Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutuskan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau memerintahkan agar data pemohon di dalam data base kantor imigrasi dirubah sesuai kehendak permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon RUSTAN untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon RUSTAN untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya pemohon secara eletronik pada aplikasi persidangan eletronik e-Litigasi;

**PANITERA PENGANTI.**

**HAKIM.**

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H.,M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah)</b>

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 13 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)